

# **PEMBENTUKAN MADURA SEBAGAI PROVINSI MENURUT HUKUM INDONESIA**

**Imam S Arifin, Sri Setiadji & Hufron**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Indonesia

Email : [imamsarifin95@gmail.com](mailto:imamsarifin95@gmail.com)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses berlangsungnya kebijakan pemekaran Madura sebagai Provinsi, mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menganalisis pemekaran wilayah tersebut yang dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat dalam hal pelayanan publik, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong dengan memberikan berbagai rekomendasi untuk kinerja pemerintah daerah (baik itu kabupaten induk maupun kabupaten baru). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis.

Setiap daerah melakukan pemekaran dan tidak ada satu pun daerah yang ingin melakukan penggabungan.pemekaran suatu daerah dapat menjadi dua daerah atau bisa lebih. Untuk hal ini, ditentukan persyaratan bahwa pemekaran itu dapat dilakukan apabila mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ini ialah untuk provinsi 10 tahun, kabupaten/kota 7 tahun, dan kecamatan 5 tahun. Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

**Kata Kunci** : Provinsi Madura, Hukum Indonesia.

## **Abstract**

The purpose of this study was to determine the ongoing process of policy expansion of Madura as a Province, identify, mengeksplorasi and analyze the expansion of the region that can provide a direct impact on the community in terms of public services, as well as knowing the factors inhibiting and driving force with providing recommendations for the performance of the local government (either the district's parent and the new district). The method used in this research is using analysis.

Each regional division and there is not one area that want the merger.the expansion of a region may be two regions or it could be more. For this case, the specified requirement that the expansion can be carried out if the limit is reached at least the age of governance in these terms is to the province 10 years, district 7, and district 5 year. The formation of an area must meet the requirements of the administrative, technical and physical territorial.

**Keywords** :Madura Province, Indonesian Law.

## **Pendahuluan**

Dengan laut Jawa, Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Selat Madura, Pulau Madura mempunyai empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kabupaten Bangkalan

Terletak di ujung Barat Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Sebelah utara Kabupaten Bangkalan berbatasan sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sampang.

Secara historis, *The Founding Fathers*<sup>1</sup>, telah menetapkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Pasal 18 (perubahan Kedua) UUD 1945 menentukan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal tersebut di atas mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) dengan maksud untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom, maka menafsirkan UUD 1945 tidak cukup dengan hanya terfokus pada Pasal 18 UUD 1945 saja, melainkan harus sistematis dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang

---

<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan *The Founding Fathers* adalah; para pendiri bangsa yang secara teknis berperan aktif, nyata, dan terbukti menyusun struktur Negara Republik Indonesia menjelang datangnya hari kemerdekaan. Inilah nama-nama *The Founding Fathers*: Soekarno, Mohamad Hatta, Ahmad Soebardjo, Radjiman Wediodiningrat, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Iwa Kusumantri, Abikoesno Tjokorosoejoso, Buntaran Matoatmodjo, Otto Iskandardinata, Raden Soepomo, KI Hajar Dewantara, Soekardjo Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikoesoemo, Johannes Laturhahary, I Gusti Ktut Pudja, Samsi Sastrawidagda, Mohamad Amin, GSSJ. Ratulangi, Teuku Mohamad Hasan, Abdul Abas, Anang Abdul Hamidhan, A. Rivai, Andi Pangeran Pettarani, Soediro, Harsono Tjokroamonoto, Soekarni, Andi Sultan Daeng Radha, Chaerul Saleh, Burhanidin Muhamad Diah, Sajuti Melik, Semaun Bakri. <http://www.SiapaPendiriBangsaIndonesia.go.id> diunduh pada tanggal 10 Februari 2014, pukul 11:33 WITA.

menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,<sup>2</sup> yang dimana wilayah NKRI akan dibagi-bagi kedalam bentuk daerah-daerah.

Pasal 18 Ayat (5) menentukan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>3</sup> Secara substansial, konstitusi tidak mengatur mengenai mekanisme dan persyaratan pembentukan suatu kesatuan daerah atau wilayah yang kemudian dapat dinyatakan sebagai sebuah provinsi atau kabupaten/kota.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan secara jelas didalam UUD 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Pelaksanaan dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di tingkat daerah.<sup>4</sup>

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat.<sup>5</sup>

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No 23 Tahun 2014) menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, secara filosofis, bahwa tujuan pemekaran daerah ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat,<sup>6</sup> dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Meskipun demikian, syarat material kewilayahan tersebut kemudian perlu ditunjang dengan keputusan DPRD induk, keputusan gubernur, dan rekomendasi menteri. Karenaitu, problem utama pembentukan provinsi Madura adalah melakukan mekanisme pembentukan satu kabupaten atau kota terlebih dahulu.

Namun jika dicermati, dalam pasal 34 ayat (2) huruf d dan pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda dalam penjelasan pasal tersebut atau dari konsideran menimbang maupun penjelasan umum, tidak ada penjelasan kenapa pembentukan Undang-Undang harus memasukkan ketentuan tersebut dan kenapa harus terdiri dari paling sedikit 5 (Lima) kabupaten/kota? Kenapa

---

<sup>2</sup> Rustam Paula Mentemas, *Pemekaran Daerah (Implementasi Dan Prosedur Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*. Palu: LP2HKP, 2011. hlm. 1.

<sup>3</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 53.

<sup>4</sup> Busrizalti, *Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya)*. Yogyakarta: Total Media, 2013. hlm.2

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 4.

<sup>6</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm.15

tidak 1,2,3,4,5 atau bahkan 7? Apa dasar filosofis dan teoritisnya yang memadai dibalik munculnya ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana persyaratan pembentukan Madura sebagai Wilayah Provinsi? (2) Apa upaya hukum yang dapat ditempuh dalam rangka percepatan pembentukan Madura sebagai Provinsi?

## **Pembahasan**

### **1. Pembentukan Madura Sebagai Provinsi**

Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km<sup>2</sup> (lebih kecil daripada pulau Bali), dengan penduduk hampir 4 juta jiwa.

Secarateoritis, setidaknya terdapat 2 konsep yang dapat menjadi landasan dalam kajian kebijakan pemekaran daerah otonom, yaitu : (a) alasan pemekaran dan (b) faktor yang perlu dipertimbangkan.

(a) Alasan Pemekaran Daerah Otonom. Terdapat sejumlah alasan yang dapat menjadi pijakan untuk melakukan analisis terhadap langkah strategis pemekaran suatu Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi :<sup>7</sup> (1) Alasan Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. (2) Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik yang sesuai kebutuhan masyarakat local akan lebih tersedia dan mudah diakses. (3) Alasan Historis. Pemekaran suatu daerah dilakukan atas dasar historis, yakni, daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu. Sebagai contoh: Provinsi Maluku Utara sebelumnya pernah menjadi ibu kota Irian Barat, dimana Raja Ternate (Zainal Abidin Syah) dinobatkan sebagai Gubernur pertamanya. Contoh lainnya adalah pulau Movotai yang ketika Perang Dunia II merupakan ajang penghalau udara Amerika Serikat. (4) Alasan Kultural dan Etnis. Pemekaran daerah terjadi karena anggapan bahwa adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Sebagai contoh: Penduduk Bangka Belitung dengan penduduk Sumatera Selatan, Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Utara, dan Kabupaten Minahasa Utara yang notabene berbeda budayanya dengan Kabupaten Minahasa. (5) Alasan Ekonomi. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui program perbaikan kerangka pengembangunan ekonomi daerah berbasis potensi local cenderung menjadi alasan pemekaran suatu daerah. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka diharapkan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergalai.

---

<sup>7</sup> Tauran. Tjitjik Rahaju, Ardhie Raditya, Galih W. Pradana, *Pembentukan Provinsi Madura Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2017. hlm. 98.

Bahwa dalam pemekaran daerah dapat memenuhi visi dan tujuannya, maka ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu :<sup>8</sup>

(b) faktor yang perlu dipertimbangkan. (1) Faktor Ekonomi. Pemekaran harus memberikan dampak pada peningkatan perkapita dan PDRB. Peningkatan itu bisa dilakukan secara bertahap dengan parameter yang dibuat secara cermat dengan memperhitungkan potensi ekonomi daerah. Prioritas pembangunan harus disusun dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur dasar, disparitas ekonomi, pemberdayaan, dan lain sebagainya. (2) Faktor Sosial Politik. Pemekaran suatu daerah harus mendorong semakin kuatnya kohesi sosial dan politik masyarakat. Pemekaran semestinya tidak menyebabkan terjadinya perpecahan dan konflik sosial yang berujung pada kekerasan eskalatif jangka panjang. Pemekaran juga harus dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam system pemerintahan dan pembangunan. Aspirasi pemekaran harus muncul sebagai kesadaran sosial politik seluruh warga dalam rangka membangun dan mensejahterakan daerah, bukan sekadar kepentingan pemangku kekuasaan. (3) Faktor Kemandirian Daerah. Tujuan utama pemekaran dan otonomi pada umumnya adalah mewujudkan kemandirian daerah. Makna kemandirian adalah semakin kuatnya daerah dalam melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Jika kemandirian daerah yang dimekarkan justru semakin rendah, maka pemekaran dapat dikatakan gagal mencapai tujuannya. (3) Faktor Organisasi dan Manajemen. Pemekaran daerah harus menunjang peningkatan dan pertumbuhan organisasi dan manajemen daerah yang berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan. Hal ini meliputi perbaikan dalam sumberdaya aparatur, masyarakat, sumberdaya organisasi perangkat, sarana dan prasarana dasar. Dalam beberapa kasus di daerah-daerah pemekaran, keterbatasan SDM aparatur, finansial, organisasi perangkat, dan sarana-prasarana dasar berpotensi menimbulkan masalah, sehingga, tidak menunjukkan adanya perbaikan pembangunan daerah dari waktu ke waktu.

(4) Jangkauan Pelayanan. Dengan pemekaran seharusnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat harus semakin efisien dan efektif karena masyarakat dapat langsung mendapatkan pelayanan dari aparatur setempat. Karena, makna desentralisasi dalam perpektif pelayanan public adalah keberadaan otonomi daerah bertujuan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan warganya. (5) Faktor Kualitas Pelayanan Publik. Setelah jangkauan pelayanan semakin dekat, maka kualitas pelayanan harus meningkat sejalan dengan penguatan hak otonomi yang dimiliki daerah otonomi baru. Ketersediaan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier termasuk pula peningkatan daya beli masyarakat, transportasi dan komunikasi, program kependudukan dan lainnya harus secara kualitatif dan kuantitatif mengalami peningkatan. Pemekaran yang tidak memberikan peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat harus menjadi tandanya besar bagi indicator keberhasilan pemekaran. (6) Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Pemekaran harus membawa efek pada perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan baik, bukan justru

---

<sup>8</sup>Ibid

sebaliknya. Good local governance (tata pemerintahan lokal yang baik) dapat terbentuk apabila akuntabilitas pemerintahan daerah semakin baik, transparansi semakin tinggi, prinsip rule of law dapat ditegakkan, partisipasi masyarakat semakin meningkat, pemerintahan yang semakin efisien dan efektif, konflik kepentingan dalam system birokrasi semakin berkurang. Termasuk, pengisian jabatan-jabatan karir tidak dipenuhi dengan praktek KKN. (7) Faktor Responsif. Pemekaran suatu daerah harus mampu mendorong daya tanggap pemerintahan daerah dalam merumuskan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini dapat terlihat dari rencana strategis, program dan implementasi program-program pembangunan. Tanpa rencana strategis, program dan implementasi program yang inovatif, maka pemekaran daerah tidak menumbuhkan daya tanggap daerah terhadap potensi dan kebutuhan daerah.

## 2. Persyaratan Pemekaran Daerah

Setiap daerah melakukan pemekaran dan tidak ada satu pun daerah yang ingin melakukan penggabungan. pemekaran suatu daerah dapat menjadi dua daerah atau bisa lebih. Untuk hal ini, ditentukan persyaratan bahwa pemekaran itu dapat dilakukan apabila mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ini ialah untuk provinsi 10 tahun, kabupaten/kota 7 tahun, dan kecamatan 5 tahun. Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah juga disebutkan beberapa syarat dari pemekaran suatu wilayah ataupun daerah yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) syarat administratif pembentukan daerah provinsi.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2), syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota.
- b. keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota.
- c. keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan Rekomendasi Menteri.<sup>9</sup>

Tahapan dan prosedur pembentukan daerah kabupaten/kota menurut PP No.78/2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah sebagai pengganti PP No. 129/2000, pada Pasal 15.

Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.hlm. 9-11.

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk Desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.
- c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota.
- d. keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada masing-masing gubernur yang bersangkutan dengan melampirkan.
  1. Dokumen aspirasi masyarakat dan.
  2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi yang bersangkutan.
- f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, masing-masing gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan.
  1. Hasil kajian daerah.
  2. Peta wilayah calon provinsi.
  3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b. dan  
Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

### **3. Dampak Pemekaran Daerah**

Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru, seperti pelayan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.

Tetapi, pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam

jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil pemekaran.<sup>10</sup>

Adapun dalam pemekaran wilayah ada beberapa manfaat yang dapat diketahui diantaranya, sarana pelayanan. Sarana pelayan yang dimaksud di sini ialah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Fungsi sarana pelayan tersebut antara lain:

- a. mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu.
- b. meningkatkan produktivitas, baik barang atau jasa.
- c. kualitas produk yang lebih baik/terjamin.
- d. ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.
- e. lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya.
- f. menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- g. menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.<sup>11</sup>

## Penutup

Sistem hukum Indonesia mengatur pemekaran daerah merujuk kepada UUD 1945 dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Ketentuan terbaru mengenai Pemekaran Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai ketentuan pembentukan daerah yang disebutkan dalam Bab II Pasal 4 ayat (1). Selanjutnya landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru, seperti pelayan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran. Di sisi lain Ombudsman RI mengeluarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tahun 2016 mengungkapkan kepatuhan standar pelayanan publik belum maksimal. Capaian itu jelas masih jauh dari target. Berdasarkan

---

<sup>10</sup>Khairul Ikhwan Damanik, dkk, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010. hlm. 108.

<sup>11</sup>H. A. S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT Bumi Aksara: 2008. hlm. 88-119.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pada 2016, seharusnya standar kepatuhan pelayanan publik untuk kementerian mencapai 80 persen. Demikian juga untuk Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

### Daftar Pustaka

- Andi Mustari pide. 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media, Jakarta:.
- Ateng Syafrudin. 2018. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Bappenas. 2020. Laporan Akhir Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Direktorat Otonomi Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2011. di akses 15 April.
- Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya)*. Yogyakarta: Total Media.
- H. A. S. Moenir. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, PT Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, Abdul Aziz Hakim. 2006. *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah*, Yogyakarta: Toga Press.
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Khairul Ikhwan Damanik, dkk, 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusadi Kantaprawira, 1998. "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta:.
- Rustam Paula Mentemas. 2011. *Pemekaran Daerah (Implementasi Dan Prosedur Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)* Palu: LP2HKP.
- Stout HD, 2004. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta.
- Tauran. Tjitjik Rahaju, Ardhie Raditya, Galih W. Pradana. 2017. *Pembentukan Provinsi Madura Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Tejo, Amir. 2020. "Selangkah lagi menuju pembentukan Provinsi Madura". 10 November 2015. <http://www.rappler.com/indonesia/112363-pembentukan-provinsimadura-klaim-dapat-restu-jokowi> di akses 7 April.

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.